



**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2022**

(RANHIR RENJA 2022)

**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**

KATA PENGANTAR


Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas bimbingan-Nya, Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2022 dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di tahun 2022.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2022 merupakan rencana kinerja yang mengimplementasikan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan tupoksi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Rencana Kerja menggambarkan target kinerja tahun 2022 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Renstra 2019-2023. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Kabupaten Klungkung sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Rencana Kerja Tahunan (Rencana Kerja) ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2022 ini.

Klungkung, Mei 2021
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung,



I Wayan Ardiasa, SE.
Pembina Utama Muda
Nip. 19651231 199203 1 169

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	10
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	16
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2 Prioritas Pembangunan,Tujuan, Sasaran dan Renja OPD	25
3.3 Program dan Kegiatan.....	28
BAB IV PENUTUP.....	31

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2022

RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan system penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh OPD mampu menyusun perencanaan dan meloporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam penyusunan perencanaannya OPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan yang selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan.

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana. Penyusunan Rencana Kerja OPD, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung menyusun Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2022. Dalam Rencana Kerja tersebut diuraikan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan target Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di tahun 2022 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Program dan Kegiatan dalam Rancangan Rencana Kerja untuk Tahun 2022 menyesuaikan dengan hasil mapping terhadap Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2022, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 -2014 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 -2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
20. Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2022 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka perwujudan *good and clean governance*, disamping itu sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2022. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini antara lain adalah :

1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2022;
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
3. Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu untuk tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya (2020) perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja OPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review Rancangan Awal RKPD sebagai perbandingan pelaksanaan Rencana Kerja yang sudah berjalan dengan Perencanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berdasarkan usulan para pemangku kepentingan.
- 2.6 Pemetaan program kegiatan renstra dengan nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan Permendagri 90 Tahun 2019

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun sebelumnya (Tahun 2020) melaksanakan 2 (dua) bidang urusan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, urusan pilihan Bidang Urusan Perdagangan. Dua Bidang Urusan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada Tahun 2020 dilaksanakan dalam 5 Program dan 19 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 8.690.635.256,00.

Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Tahun 2020 dilaksanakan dalam 4 Program dan 15 Kegiatan dan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.660.534.802,00 Bidang Urusan Perdagangan pada Tahun 2020 dilaksanakan dalam 1 Program dan 4 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.030.100.454,00. Di tahun 2020 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2018-2023. Sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Sementara itu untuk mengukur pelaksanaan kegiatan sebelumnya dikutip dari target Kinerja di tahun 2020, dimana dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain :

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pokok-pokok materi tersebut dijabarkan dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan Pencapaian Renstra OPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2020 Kabupaten Klungkung dan Perkiraan Realisasi Kegiatan Tahun 2020, yang tercantum dalam tabel 2.1:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2020

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi Renstra SKPD s./d. Renja 2019		Target Kinerja 2020		Realisasi 2020		Tingkat Capaian Kinerja &		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar															
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
Program Pelayanan Kesekretariatan	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	20,00 poin	6.693.327.272	24,35 poin	1,192,642,524	17,00 poin	626.220.752	24,35 poin	615.039.145	143,24	98,21	24,35	1.807.681.669	60,88	27,01
Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan	100,00 persen	4.254.105.572	100,00 persen	817,625,924	100,00 persen	563.039.412	100,00 persen	560.584.785	100	99,56	100	1.378.210.709	100	32,40
Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persentase Capaian Disiplin Aparatur	100,00 persen	365.140.300	100,00 persen	43,242,760	100,00 persen	20.418.600	100,00 persen	11.729.380	100	57,44	100	54.972.140	100	15,06
Pengelolaan Kearsipan (RENSTRA)	Persentase Surat Yang Diarsipkan Sesuai	100,00 persen	213.260.300	100,00 persen	21,781,260	100,00 persen	1.563.480	100,00 persen	1.561.980	100	99,90	100	23.343.240	100	10,95
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD (RENSTRA)	Jumlah Dokumen Perencanaan Tersedia Tepat Waktu	6,00 dokum en	816.968.000	6,00 dokum en	134,835,808	6,00 dokum en	19.650.700	6,00 dokum en	19.643.200	100	99,96	6	154.479.008	100	18,91
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase terlaksananya evaluasi dan	100,00 persen	466.438.600	100,00 persen	90,199,764	100,00 persen	3.890.860	100,00 persen	3.875.400	100	99,60	100	94.075.164	100	20,17
Kegiatan Penatausahaan dan Pengelolaan	Jumlah Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	12,00 Laporan	577.414.500	12,00 Laporan	84,957,008	12,00 Laporan	17.657.700	12,00 Laporan	17.644.400	100	99,92	12	102.601.408	100	17,77
										100	92,73			100	19,21
										ST	ST			ST	SR
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif	Jumlah UMKM yang tertib administrasi dan terlegalisasi	125,00 unit	2.906.317.250	25,00 unit	392.226.506	25,00 unit	195.491.140	25,00 unit	192.341.517	100	98,39	25	584.568.023	20	20,11
Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil	Jumlah UMKM yang mengikuti promosi	400,00 unit	1.135.614.500	80,00 unit	251.156.456	80,00 unit	96.224.700	80,00 unit	94.528.700	100	98,24	80	345.685.156	20	30,44
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah tumbuhnya usaha baru	100,00 orang	1.217.893.750	20,00 orang	61.266.850	20,00 orang	71.808.290	20,00 orang	70.373.467	100	98	20	131.640.317	20	10,81
Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil	Jumlah pendaftaran HAKI bagi UMKM	14,00 unit	552.809.000	2,00 unit	79.803.200	2,00 unit	27.458.150	2,00 unit	27.439.350	100	99,93	2	107.242.550	14,29	19,40
										100	98,72			18,10	20,22
										ST	ST			SR	SR

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Jumlah koperasi yang meningkat kualifikasinya	55,00 unit	3.451.662.100	5,00 unit	582.024.653	5,00 unit	193.164.710	19,00 unit	194.768.710	380	100,83	19	776.793.363	34,55	22,50
Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program	Persentase unit usaha koperasi yang mempunyai	100,00 unit	2.196.791.600	80,00 unit	400.402.760	100,00 unit	140.385.510	100,00 unit	143.881.510	100	102,49	100	544.284.270	100	24,78
Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi (RENSTRA)	Jumlah laporan kesehatan koperasi	148,00 dokumen	828.610.000	61,00 dokumen	136.886.193	90,00 dokumen	35.117.200	74,00 dokumen	33.431.200	82,22	95,20	74	170.317.393	50	20,55
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (RENSTRA)	Jumlah koperasi baru terbentuk	151,00 unit	426.260.500	2,00 unit	44.735.700	3,00 unit	17.662.000	9,00 unit	17.456.000	300	98,83	9	62.191.700	5,96	14,59
										160,74	98,84		51,99	19,97	
										ST	ST		R	SR	
Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi (RENSTRA)	Persentase peningkatan SHU Koperasi	22,00 persen	2.097.347.500	17,00 persen	472.677.879	19,00 persen	624.858.200	15,47 persen	496.668.200	81,42	79,48	15,47	969.346.079	70,32	46,22
Kegiatan Peningkatan Penyediaan Permodalan/Pembiayaan	persentase meningkatnya modal koperasi	10,00 persen	556.225.500	6,00 persen	65.430.750	7,00 persen	8.389.500	15,47 persen	7.689.500	221	91,66	15,47	73.120.250	154,70	13,15
Kegiatan Kemitraan Koperasi di Bidang	Jumlah kerjasama/kemitraan	32,00 kali	678.934.500	21,00 kali	68.722.116	26,00 kali	28.941.700	26,00 kali	28.541.700	100	98,62	26	97.263.816	81,25	14,33
Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola	Persentase koperasi yang mampu menilai	30,00 persen	862.187.500	20,00 persen	338.525.013	23,00 persen	587.527.000	33,30 persen	460.437.000	144,78	78,37	33,30	798.962.013	111	92,67
										155,26	89,55		115,65	40,05	
										ST	T		ST	SR	
Urusan Pilihan															
Perdagangan															
Program Pembinaan Perdagangan Dalam dan	Persentase bapokting tersedia cukup di Pasar	100,00 persen	69.149.342.925	100,00 persen	13.853.998.882	100,00 persen	6.981.300.454	100,00 persen	6.731.134.787	100	96,42	100	20.585.133.669,02	100	29,77
Kegiatan Metrologi Legal dan Promosi Perdagangan	Persentase UTP yang ditera	25,00 persen	4.010.832.500	0,00 persen	1.657.895.883	2,50 persen	72.400.150	2,50 persen	59.534.854	100	82,23	2,50	1.717.430.737	10	42,82
Kegiatan Pembinaan Usaha Perdagangan	Jumlah laporan ketersediaan dan harga	52,00 laporan	253.899.700	52,00 laporan	43.530.400	52,00 laporan	9.998.500	52,00 laporan	9.821.300	100	98,23	52	53.351.700	100	21,01
Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana	Persentase sarana dan prasarana perdagangan	100,00 persen	33.987.994.497	0,00 persen	5.542.118.989	100,00 persen	112.347.800	100,00 persen	112.322.000	100	99,98	100	5.654.440.989	100	16,64
Kegiatan Operasional Pengelolaan Pasar	Persentase tercapainya target di Pasar Umum	100,00 persen	30.896.616.228	0,00 persen	6.610.453.610	100,00 persen	6.786.554.004	118,64 persen	6.549.456.633	118,64	96,51	118,64	13.159.910.243	118,64	42,59
										104,66	94,24		82,16	30,77	
										ST	ST		T	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM DI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			84.297.997.047		9.883.116.834		8.621.035.256		8.229.952.359				24.723.522.803		
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (%)										100	96,42			100	29,77
Predikat Kinerja Dari Seluruh Program										ST	ST			ST	SR

Dari hasil evaluasi terhadap tabel 2.1 diatas maka dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain :

A. Kinerja Keuangan (Serapan Anggaran)

Persentase capaian serapan anggaran secara keseluruhan program sudah cukup optimal yaitu sebesar 96,42%. Namun masih ada kegiatan yang belum optimal dalam capaian serapan anggaran yaitu Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi dengan realisasi sebesar 78,37%. Hal ini disebabkan karena realisasi jam pelajaran (JPL) dari yang direncanakan jauh berkurang yang diakibatkan oleh pelaksanaan pelatihan mundur dari yang direncanakan awal serta sisa anggaran Perjalanan dinas, dimana pelaksanaan kegiatan pembinaan ke Nusa Penida dan ke luar daerah Bali disinergikan.

B. Kinerja Fisik (output)

Untuk kinerja fisik (output) sudah optimal semua kegiatan dapat terlaksana dengan capaian rata-rata di atas 95%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan terdapat capaian kinerja pelayanan yang harus di kaji berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 (tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota). Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan Sub Bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung disesuaikan dengan target yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2018-2023 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

**Target Tahunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Penjelasan
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi dan UMKM	Persentase meningkatnya skala usaha mikro menjadi usaha kecil	6,50%	6,80%	7,20%	7,50%	8,00%	Meningkatnya skala usaha dari usaha mikro menjadi usaha kecil
		Persentase koperasi sehat	23,58%	25,47	28,30%	30,19%	32,08%	Meningkatnya koperasi sehat menunjukkan peningkatan manajerial pelaku usaha (Jumlah peningkatan koperasi sehat / jumlah seluruh koperasi tahun awal renstra)
2	Meningkatkan volume penjualan	Persentase peningkatan omzet penjualan	10%	10%	10%	10%	10%	Peningkatan omzet penjualan sektor UMKM paling tidak menunjukkan produktivitas UMKM (Peningkatan omzet penjualan/ Omzet penjualan tahun awal renstra)

Perkembangan Jumlah Koperasi di Kabupaten Klungkung Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Koperasi Aktif	111	115	115	106	115	117
Koperasi Tidak Aktif	21	21	21	26	26	33
Induk Koperasi	1	1	1	1	1	1
Koperasi Primer	131	135	135	131	140	150
Koperasi Unit Desa (KUD)	7	7	7	7	7	7
Non Koperasi Unit Desa / Non KUD	125	129	129	125	134	143

Data UMKM di Kabupaten Klungkung sampai dengan 2020

Jenis Usaha	Jumlah UMKM				
	2016	2017	2018	2019	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Usaha Mikro	30.036	30.076	35.503	35.513	35.513
Usaha Kecil	222	222	222	222	222
Usaha Menengah	40	40	40	58	58
Jumlah	31.417	31.467	31.517	35.793	35.793

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan memformulasikan dan mengimplementasikan program-program dalam konteks Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.
2. Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.
3. Kapasitas lembaga Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.
4. Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan.

Dalam Pengembangan pelayanan OPD perlu dilakukan analisa terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi baik melalui analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan Eksternal, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD memperlihatkan Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, dapat diuraikan sebagai berikut :

Analisis Lingkungan Internal

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah mampu memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di masa mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahan sebagai kelemahan masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang perlu

diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

a. Kekuatan

Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan di masa mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagai suatu kekuatan meliputi:

1. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan perkoperasian, UMKM, dan perdagangan.
3. Jumlah aparatur yang memadai.
4. Adanya Kelembagaan Dinas Koperasi, dan Perdagangan.

b. Kelemahan

Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi:

1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di wilayah Kabupaten Klungkung mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah, juga perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.
2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu perlu mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

3. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Koperasi, UKM, dan Perdagangan. Pelayanan sektor Koperasi, UKM dan Perdagangan memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana dimaksud baik melalui APBD maupun APBN.
4. Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus diselesaikan bersama.

Analisis Lingkungan Eksternal

Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung meliputi :

a. Peluang

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;
2. Posisi geostrategis Kabupaten Klungkung sebagai pusat perdagangan di Wilayah Bali Timur;
3. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima;
4. Klungkung menjadi pusat lalu-lintas perniagaan antar Kabupaten dan antar pulau sehingga prospek peluang investasi semakin tinggi dalam mengembangkan perkoperasian, UMKM dan perdagangan. Hal tersebut membuka peluang percepatan dalam melakukan pengembangan di kawasan Klungkung;
5. Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan;

6. Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perkoperasian, UMKM dan perdagangan.

b. Ancaman

Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan distribusi rendah;
2. Kurangnya fasilitas pendukung ;
3. Seringnya terjadinya perubahan produk hukum nasional;
4. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi
5. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan dukungan sarana/prasarana;
6. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan, mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta pertumbuhan perekonomian pedesaan;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam membandingkan pelaksanaan Renja SKPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Program dan Kegiatan sudah sesuai dengan Perencanaan dalam RKPD, namun besaran anggaran berbeda dan juga akibat adanya pengalihan sumber dana yang diupayakan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan melaksanakan Program dan Kegiatan tahunan, dalam Program dan Kegiatan tersebut salah satunya berdasarkan usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, dari LSM, Asosiasi-asosiasi, pergutruan tinggi maupun dari usulan OPD Kabupaten, dan berdasarkan hasil pengumpulan informasi ,penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu yang menyangkut arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Kebijakan Nasional yang terdapat dalam Renstra Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Perdagangan dapat diuraikan sebagai berikut :

Renstra Kementerian Koperasi dan UKM

Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian **Visi Presiden** periode 2020-2024 yaitu “*terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong*”, sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai berikut: “*Mewujudkan koperasi dan UMKM yang maju, berdaulat dan mandiri untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misi struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdayasaing*”.

Untuk itu, tujuan Kementerian Koperasi dan UKM adalah:

1. Modernisasi koperasi;
2. Melahirkan *entrepreneur* baru;
3. Integrasi UMKM dalam *Global Value Chains*; dan
4. *Scaling up* UMKM.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah ditetapkan target dan sasaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut:

1. Target yang ditetapkan untuk bidang koperasi dan UMKM adalah meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian; dan
2. Sasarannya adalah penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi.

Renstra Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut:

“*Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.*”

Untuk mewujudkan Visi tersebut dengan menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas sertamemperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akandihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangandalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa**; untuk menciptakan surplus neraca perdagangan yang ditopang oleh ekspor non-migas bernilai tambah dan jasa sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. **Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi**; melalui stabilisasi harga dan barang kebutuhan pokok, konsumen berdaya dan pelaku usaha bertanggung jawab, peningkatan pasar produk dalam negeri, dan optimalisasi peran Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas sehingga mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
3. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas**; melalui peningkatan kinerja Kementerian Perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional, serta peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia perdagangan.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020-2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan

7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Visi Pembangunan Provinsi Bali

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali terpilih tahun 2018-2023 yaitu:

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali”

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, maka ditempuh dengan 22 misi sebagai berikut:

Misi 1. Memastikan Terpenuhinya Kebutuhan Pangan, Sandang, Dan Papan Dalam Jumlah Dan Kualitas Yang Memadai Bagi Kehidupan Krama Bali.

Sasaran 2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin

Sasaran 4 Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan

Misi 2. Mewujudkan Kemandirian Pangan, Meningkatkan Nilai Tambah Dan Daya Saing Pertanian, Dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani.

Misi 3. Mengembangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Yang Terjangkau, Merata, Adil Dan Berkualitas Serta Didukung Dengan Pengembangan Sistem Dan Data Base Riwayat Kesehatan *Krama* Bali Berbasis Kecamatan.

Misi 4. Memastikan Tersedianya Pelayanan Pendidikan Yang Terjangkau, Merata, Adil, Dan Berkualitas Serta Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun.

Misi 5. Mengembangkan Sistem Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Berbasis Keagamaan Hindu Dalam Bentuk Pasraman Di *Desa Pakraman/Desa Adat*.

Misi 6. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi Yaitu Berkualitas Dan Berintegritas: Bermutu, Profesional Dan Bermoral Serta Memiliki Jati Diri Yang Kokoh Yang Dikembangkan Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal *Krama* Bali.

Sasaran 1 Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali

Misi 7. Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Secara Konprehensif Dan Terintegrasi Bagi Kehidupan *Krama* Bali Sejak Mulai Kelahiran, Tumbuh Dan Berkembang Sampai Akhir Masa Kehidupannya.

- Misi 8. Menghasilkan Tenaga Kerja Yang Kompeten, Produktif, Berkualitas Dan Memiliki Daya Saing Tinggi Serta Memperluas Akses Kesempatan Kerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.
- Misi 9. Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Dan Perlindungan Tenaga Kerja Yang Komperhensif, Mudah Dijangkau, Bermutu, Dan Terintegrasi Bagi *Krama* Bali Yang Bekerja Di Dalam Dan Di Luar Negeri.
- Misi 10. Memajukan Kebudayaan Bali Melalui Peningkatan Pelindungan, Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Nilai-Nilai Adat, Agama, Tradisi, Seni, Dan Budaya *Krama* Bali.
- Misi 11. Mengembangkan Tata Kehidupan *Krama* Bali Secara *Sakala* Dan *Niskala* Berdasarkan Nilai-Nilai Filsafat *Sad Kertih* Yaitu *Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, Dan Jagat Kertih*.
- Misi 12. Memperkuat Kedudukan, Tugas Dan Fungsi *Desa Pakraman/Desa Adat* Dalam Menyelenggarakan Kehidupan *Krama* Bali Yang Meliputi *Parahyangan, Pawongan, Dan Palemahan*.
- Misi 13. Mengembangkan Destinasi Dan Produk Pariwisata Baru Berbasis Budaya Dan Berpihak Kepada Rakyat Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Se-Bali.
- Misi 14. Meningkatkan Promosi Pariwisata Bali Di Dalam Dan Di Luar Negeri Secara Bersinergi Antar Kabupaten/Kota Se-Bali Dengan Mengembangkan Inovasi Dan Kreatifitas Baru.
- Misi 15. Meningkatkan Standar Kualitas Pelayanan Kepariwisataaan Secara Konprehensif.
- Misi 16. Membangun Dan Mengembangkan Pusat-Pusat Perekonomian Baru Sesuai Dengan Potensi Kabupaten/Kota Di Bali Dengan Memberdayakan Sumber Daya Lokal Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dalam Arti Luas.
- Sasaran 2** Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Lokal
- Misi 17. Membangun Dan Mengembangkan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Budaya (*Branding* Bali) Untuk Memperkuat Perekonomian *Krama* Bali.
- Misi 18. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur (Darat, Laut Dan Udara) Secara Terintegrasi Serta Konektivitas Antar Wilayah Untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Serta Akses Dan Mutu Pelayanan Publik Di Bali.

- Misi 19. Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan.
- Misi 20. Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan dengan Memperkuat Budaya Hukum, Budaya Politik Dan Kesetaraan Gender Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.
- Misi 21. Mengembangkan Tata Kehidupan Krama Bali, Menata Wilayah Dan Lingkungan Yang Bersih, Hijau Dan Indah.
- Misi 22. Mengembangkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Efektif Efisien, Terbuka, Transparan, Akuntabel Dan Bersih Serta Meningkatkan Pelayan Publik Terpadu Yang Cepat, Pasti Dan Murah.

Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

Visi :

Terwujudnya koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.

Misi :

1. Mewujudkan koperasi yang berkualitas dan sehat.
2. Menumbuhkan kewirausahaan, koperasi dan UMKM.
3. Memfasilitasi pembiayaan dan penjaminan bagi koperasi dan UMKM.
4. Meningkatkan kemitraan koperasi dan UMKM.

Arah Kebijakan Provinsi Bali dalam Peningkatan Akses Koperasi Dan UMKM Ke Sumber Daya Produktif:

- a. Pengembangan Kelembagaan Koperasi Sesuai Dengan Jati Diri Koperasi
- b. Pengembangan Lingkungan Usaha Yang Kondusif
- c. Perlindungan, Pemberdayaan Dan Pembinaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
- d. Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Klungkung

Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam RPJMD (Program prioritas Misi 3) berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan sasaran meningkatkan investasi daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi yang berdaya saing dan peningkatan pariwisata Klungkung. Namun mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang sudah terjadi dan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian secara global tentunya perlu adanya penyesuaian dengan kondisi yang terjadi. Prioritas pembangunan ini selain didasarkan pada persoalan eksisting di Kabupaten Klungkung, juga dirancang untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Bali. Adapun permasalahan dan Isu strategis yang melandasi penyusunan prioritas daerah di Kabupaten Klungkung dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Isu strategis dan Prioritas Daerah

	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1	Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klungkung tahun 2020 sebesar 71,71, masih di bawah IPM Bali 75,38 (nomor 7 dari 9 kab/kota di Bali)	Pembangunan manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya saing sumber daya manusia
2	Produktivitas dan daya saing tenaga kerja lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Bali. Produktivitas tenaga kerja sektor industri, perdagangan dan pariwisata lebih rendah dari sektor-sektor produktif lain.	
3	Persentase jalan dalam kondisi baik tahun 2020 mencapai 77,38%.	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik
4	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik Tahun 2020 baru mencapai 50,24%.	
5	Persentase rumah layak huni Tahun 2020 baru mencapai 97,15%	
6	Kemiskinan di Kabupaten Klungkung tahun 2020 berada di peringkat ke-2 tertinggi di Provinsi Bali.	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
7	Kesenjangan pendapatan penduduk akibat penurunan kontribusi sektor pertanian yang bersifat padat karya diikuti dengan peningkatan kontribusi pariwisata yang bersifat padat modal dalam PDRB.	
8	Akuntabilitas Kinerja yang didukung <i>reward punishment</i> , pelayanan publik, SPIP, pengelolaan keuangan dan aset	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif

Keempat prioritas pembangunan ini selanjutnya akan menjadi fokus pembangunan pada tahun 2022 dan akan memagari kebijakan dan program yang akan disusun selanjutnya.

Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung

Dalam mewujudkan ke-4 prioritas tersebut, ditetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan prioritas tersebut. Sasaran-sasaran ini juga akan dikaitkan dengan indikator-indikator kinerja agar dapat dinilai tingkat keberhasilannya. Arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Target Capaian
				2022
Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (<i>tangible</i>) dan tak benda (<i>Intangible</i>)	Cakupan Budaya tak benda yang lestari	Jumlah budaya tak benda yang dilestarikan/jumlah data budaya tak benda yang hampir punah x 100%	78,89%
Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Data BPS	71,65 tahun
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Data BPS	8,20 tahun
		Angka Harapan Lama Sekolah	Data BPS	14,00 tahun
	Meningkatnya daya saing masyarakat	Tingkat pengangguran Terbuka	Data BPS	0,92 %
Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3% di Tahun 2023	Meningkatnya kemandirian PMKS	Cakupan PMKS mandiri	Jumlah PMKS mandiri dibagi jumlah PMKS x 100%	57%
	Meningkatnya Kesenjangan Gender	Pengangguran Perempuan	Data BPS	195 orang
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan	Data BPS	7,81 tahun
	Terpenuhinya hak anak	Capaian Kriteria kabupaten Layak Anak Terpenuhi	Jumlah kriteria Kabupaten Layak Anak yang tercapai / jumlah seluruh kriteria x 100%	100%
	Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri	Persentase Desa berstatus swasembada	Jumlah desa berstatus swasembada/jumlah seluruh desa x 100%	41 desa
	Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	Data BPS	98,56%
2Mempertahankan pertumbuhan	Meningkatnya investasi daerah	PMA	Nilai realisasi investasi asing dalam dolar US	US\$ 848,431

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Target Capaian
				2022
ekonomi sebesar 6% setiap tahun		PMDN	Nilai realisasi investasi dalam negeri dalam juta rupiah	Rp 1.577,00
	Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB	Jumlah PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor/Jumlah PDRB x 100%	8,13%
		Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB	Jumlah PDRB Sektor industri pengolahan/Jumlah PDRB x 100%	0,10%
		Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Jumlah PDRB Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum/Jumlah PDRB x 100%	0,18%
	Mempertahankan kontribusi lapangan usaha pertanian terhadap perekonomian daerah	Nilai kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan alam PDRB (juta Rp.)	Nilai kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan alam PDRB (juta Rp.)	Rp 1.288.402 juta
	Meningkatnya Keragaman Pola Konsumsi Pangan	Skor PPH		88,73%
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah	Tingkat akuntabilitas kinerja Pemkab		73,40
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik		3,39
Terciptanya ketenteraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Meningkatnya kesadaran berdemokrasi	Tingkat partisipasi pemilih (Pileg, Pilpres, Pilkada dan Pilkel)		77,50%
	Menurunnya potensi konflik	Angka Potensi Konflik sosial		12
	Menurunnya tingkat risiko bencana	Indeks Risiko Bencana		160,45%
	Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah Pelanggaran Perda		310 kasus
Mengurangi ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Layanan Dasar	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur		69,49%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran	Target Capaian
				2022
		layanan dasar		
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara	Baku Mutu Air	Hasil pengukuran	7

Tabel 3.3
Hubungan antara Prioritas Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Klungkung Tahun 2022

No.	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022
1	Pembangunan Manusia berbudaya melalui peningkatan kualitas pendidikan kesehatan dan daya saing Sumber Daya Manusia	Lestari dan berkembangnya kebudayaan daerah	Terjaga dan berkembangnya kelestarian kebudayaan benda (<i>tangible</i>) dan tak benda (<i>intangible</i>)	Cakupan Budaya tak benda yang lestari	78,89%
				Cakupan Budaya benda yang lestari	78,43%
		Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	71,65 tahun
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,20 tahun
				Angka Harapan Lama Sekolah	14 tahun
Meningkatnya daya saing masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,92%			
2	Pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik	Berkurangnya ketimpangan infrastruktur antar wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur layanan dasar	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	69,49%
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya beban pencemaran air, tanah dan udara	Baku mutu air	7
3	Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya angka kemiskinan dari 6,29% menjadi 3%	Meningkatnya kemandirian PMKS	Cakupan PMKS mandiri	57%
			Meningkatnya Kesenjangan Gender	Pengangguran Perempuan	195
				Angka Rata Rata Lama Sekolah Perempuan	7,81 tahun
			Terpenuhinya hak anak	Capaian Kabupaten Layak Anak tingkat madya	100%
			Terwujudnya masyarakat desa yang mandiri	Persentase Desa berstatus swasembada	41%
			Terwujudnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas dan seimbang	Tercapainya TFR (2,1), NRR (1), LPP (1,1)	98,56%
			Terwujudnya pertumbuhan ekonomi sebesar 6% setiap tahun	Meningkatnya investasi daerah	PMA (US\$)
		PMDN (Milyar Rp)			1.577
		Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat		Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	8,13%
			Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	10%	
Kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan	18%				

No.	Prioritas Daerah	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022
				minum terhadap PDRB (%)	
				Nilai kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB (juta Rp.)	1.288.402
			Meningkatnya Keragaman Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	88,73
4	Percepatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang santun, berintegritas, akuntabel, responsif dan inovatif	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang responsif, trans paran, santun dan inovatif	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan transparansi pemerintah daerah	Tingkat akuntabilitas kinerja Pemkab	73,40
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kualitas pelayanan publik	3,39
		Terciptanya ketenteraman, ketertiban umum dan stabilitas politik yang mantap	Meningkatnya kesadaran demokrasi	Tingkat partisipasi pemilih (Pileg, Pilpres, Pilkada dan Pilkel)	77,50
			Menurunkan potensi konflik	Penurunan Potensi Konflik sosial	12
			Menurunnya tingkat risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (%)	160,45
			Meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah pelanggaran perda	310

3.2 Prioritas Pembangunan, Tujuan, Sasaran dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Dari tabel di atas (Tabel 3.3) Prioritas Pembangunan Daerah yang terkait dengan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah pada ***prioritas butir ke-3*** yaitu ***“Penanggulangan kemiskinan dan pembangunan perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat”***.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam butir ke-3 Prioritas Pembangunan Daerah ***Sasaran*** yang terkait dengan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah ***“Meningkatnya peran usaha ekonomi rakyat”***

Dari sasaran tersebut menjadi acuan dalam menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Adapun Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan target Kinerja di tahun 2022 yang disesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019 dapat dilihat seperti yang di tampilkan pada Tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja
Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Bidang Perdagangan terhadap PDRB			Kontribusi lapangan usaha bidang perdagangan (Data BPS)	8,19
	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi		Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	82 persen
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	20 poin
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 persen
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah tepat waktu	7 dokumen
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	31 laporan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu	3 dokumen
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100 persen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran tepat waktu	14 laporan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian	100 persen
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100 persen
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 persen
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 persen
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penatausahaan arsip dinamis	100 persen
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase Terbentuknya Badan Usaha Koperasi Di Kabupaten Klungkung	100 persen
		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terbentuknya badan usaha baru, kantor cabang, cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam di	100 persen
		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terlaksananya Penyuluhan, verifikasi prakoperasi dan pembinaan Koperasi	100 persen
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi	100 persen
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam	Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	1 dokumen
		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertelaksananya pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan- Undangan	50 unit
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan kualifikasi kesehatan koperasi	65 persen
		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah laporan Kesehatan Koperasi	3 dokumen
		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 kali
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase Koperasi yang mampu menilai kesehatannya sendiri	12 persen
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengurus, Pengawas dan Pengelola Bersertifikasi	3 persen
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus/pengawas yang mengikuti pelatihan perkoperasian	50 persen
		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan	12 persen
		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetisi SDM Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan	75 orang
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan modal sendiri	2 persen
		Pemberdayaan dan Pertindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memperoleh fasilitas pemerintah	8 unit
		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kemitraaan antar koperasi, UKM dan lembaga sejenis	5 unit
			Jumlah pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi Bantuan Sarana Prasarana, Permodalan dan	8 unit

	Pertumbuhan Volume Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan	7.06 persen
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang memiliki Ijin dan terlegalisasi	200 unit
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM yang terfasilitasi HAKI	30 persen
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Wirausaha baru yang dilatih	25 orang
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang terfasilitasi HAKI	6 unit
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang menggunakan teknologi untuk promosi	25 persen
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase UMKM yang meningkat akses pasar dan permodalannya	50 persen
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam	Persentase UMKM yang mendapat	50 persen
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN	Persentase pelaku usaha yang	100 persen
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi,	Persentase ketepatan distribusi B2	80 persen
	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah tempat penyimpanan Bahan Berbahaya yang diperiksa	12 tempat
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan	100 persen
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi	100 persen
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang direvitalisasi	100 persen
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Kabupaten Klungkung	100 100
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase capaian target PAD Pasar yang dikelola oleh Pemkab	100 persen
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kenaikan harga sembako	10 persen
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Presentase Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang di Kabupaten Klungkung	10 persen
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang di Kabupaten Klungkung	52 laporan
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Persentase pelaku Pupuk dan Pestisida yang memenuhi kriteria Bersubsidi di Kabupaten Klungkung	100 persen
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah pelaku usaha pupuk dan pestisida yang diperiksa terkait Kelengkapan Legalitas Dokumen	25 orang
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan omzet pelaku usaha ekspor	80 persen
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Presentase kegiatan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Kabupaten Klungkung	100 persen
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Laporan Kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan	12 laporan
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yan telah sesuai standar	10 persen
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang UTTP	12 kali
		Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	1.162 buah

3.3. Program dan Kegiatan

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2022 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung.

Dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang berakibat pada pembatasan kegiatan dan terserapnya anggaran cukup besar dalam penanganannya maka pagu untuk Rancangan Akhir Renja 2022. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada Tahun 2022 melaksanakan 2 Bidang Urusan dengan Total Pendanaan APBD Tahun 2022 sebesar Rp. 21.121.884.030,00 dengan 13 Program dan 19 Kegiatan dan 23 sub kegiatan.

Bidang Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan dalam 8 Program, 12 Kegiatan, 16 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9,419,381,170,- sedangkan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan pada Tahun 2022 dilaksanakan dalam 5 Program, 7 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.702.502.860,-, menyesuaikan dengan pagu yang ditetapkan oleh Baperlitbang sebagai hasil rapat TAPD.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Detail program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2022 baik dari sisi penganggaran program, kegiatan maupun indikator program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022		Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi	20 poin	8,200,765,360.00	22 poin	10,902,631,207.50
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditindaklanjuti	100 persen	22,894,800.00	100 persen	0.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah tepat waktu	7 dokumen	11,539,600.00	7 dokumen	0.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	31 laporan	11,355,200.00	31 laporan	0.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu	3 dokumen	7,448,267,223.00	3 dokumen	10,902,631,207.50
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100 persen	7,433,917,223.00	100 persen	10,892,631,207.50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran tepat waktu	14 laporan	14,350,000.00	14 laporan	10,000,000.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian	100 persen	4,977,600.00	100 persen	0.00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Cakupan pemenuhan layanan administrasi kepegawaian	100 persen	4,977,600.00	100 persen	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 persen	724,625,737.00	100 persen	0.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	100 persen	723,075,737.00	100 persen	0.00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase penatausahaan arsip dinamis	100 persen	1,550,000.00	100 persen	0.00
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Presentase Terbentuknya Badan Usaha Koperasi Di Kabupaten Klungkung	100 persen	34,099,750.00	100 persen	0.00
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terbentuknya badan usaha baru, kantor cabang, cabang pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Klungkung	100 persen	34,099,750.00	100 persen	0.00
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terlaksananya Penyuluhan, verifikasi prakoperasi dan pembinaan Koperasi	100 persen	34,099,750.00	100 persen	0.00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi	100 persen	538,766,560.00	100 persen	0.00
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	1 dokumen	538,766,560.00	1 dokumen	0.00
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tertelaksananya pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap Perundang- Undangan	50 unit	538,766,560.00	50 unit	0.00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase peningkatan kualifikasi kesehatan koperasi	65 persen	36,052,600.00	65 persen	0.00
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kesehatan Koperasi	3 dokumen	36,052,600.00	3 dokumen	0.00
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50 kali	36,052,600.00	50 kali	0.00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Presentase Koperasi yang mampu menilai kesehatannya sendiri	12 persen	398,799,900.00	12 persen	250,000,000.00
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengurus, Pengawas dan Pengelola Bersertifikasi	3 persen	181,775,900.00	4 persen	0.00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah pengurus/pengawas yang mengikuti pelatihan perkoperasian	50 persen	181,775,900.00	50 persen	0.00
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku UMKM yang mendapatkan pelatihan	12 persen	217,024,000.00	12 persen	250,000,000.00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan	75 orang	217,024,000.00	75 orang	250,000,000.00
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan modal sendiri	2 persen	9,746,000.00	3 persen	0.00
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memperoleh fasilitas pemerintah	8 unit	9,746,000.00	8 unit	0.00
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kemitraan antar koperasi, UKM dan lembaga sejenis	5 unit	9,746,000.00	5 unit	0.00
	Jumlah pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi Bantuan Sarana Prasarana, Permodalan dan Promosi	8 unit		8 unit	

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang memiliki Ijin dan terlegalisasi	200 unit	87,937,000.00	200 unit	0.00
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase UMKM yang terfasilitasi HAKI	30 persen	87,937,000.00	30 persen	0.00
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Wirausaha baru yang dilatih	25 orang	51,377,000.00	25 orang	0.00
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang terfasilitasi HAKI	6 unit	36,560,000.00	4 unit	0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMKM yang menggunakan teknologi untuk promosi	25 persen	113,214,000.00	25 persen	0.00
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	persentase UMKM yang meningkat akses pasar dan permodalannya	50 persen	113,214,000.00	50 persen	0.00
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase UMKM yang mendapat fasilitasi Promosi	50 persen	113,214,000.00	50 persen	0.00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			11,702,502,860.00		0.00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			11,702,502,860.00		0.00
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memenuhi kriteria penjualan B2	100 persen	22,907,400.00	100 persen	0.00
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan distribusi B2	80 persen	22,907,400.00	80 persen	0.00
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah tempat penyimpanan Bahan Berbahaya yang diperiksa	12 tempat	22,907,400.00	12 tempat	0.00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan	100 persen	10,601,409,316.00	100 persen	0.00
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100 persen	2,262,929,250.00	100 persen	0.00
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang direvitalisasi	100 persen	2,262,929,250.00	100 persen	0.00
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Kabupaten Klungkung	100 100	8,338,480,066.00	100 100	0.00
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase capaian target PAD Pasar yang dikelola oleh Pemkab	100 persen	8,338,480,066.00	100 persen	0.00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kenaikan harga sembako	10 persen	49,685,000.00	10 persen	0.00
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Presentase Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten Klungkung	10 persen	40,360,100.00	10 persen	0.00
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang di Kabupaten Klungkung	52 laporan	40,360,100.00	52 laporan	0.00
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku Pupuk dan Pestisida yang memenuhi kriteria Bersubsidi di Kabupaten Klungkung	100 persen	9,324,900.00	100 persen	0.00
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah pelaku usaha pupuk dan pestisida yang diperiksa terkait Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	25 orang	9,324,900.00	25 orang	0.00
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	persentase peningkatan omzet pelaku usaha ekspor	80 persen	507,275,400.00	80 persen	0.00
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kegiatan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Kabupaten Klungkung	100 persen	507,275,400.00	100 persen	0.00
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada Kabupaten Klungkung	12 laporan	507,275,400.00	12 laporan	0.00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTPP yan telah sesuai standar	10 persen	521,225,744.00	10 persen	0.00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang UTPP	12 kali	521,225,744.00	12 kali	0.00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTPP yang ditera/tera ulang	1.162 buah	521,225,744.00	1.162 buah	0.00
			21,121,884,030.00		11,152,631,207.50

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun rencana dan menyesuaikan Pemendageri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2022. Dalam Rencana Kerja Tahunan tersebut diuraikan target Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di tahun 2022 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target tersebut.

Di tahun 2022 Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merencanakan beberapa target yang masih disesuaikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan 2018-2023 dan Program Prioritas Kabupaten Klungkung Tahun 2022. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2022 akan dicapai dengan merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu membawa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab tantangan seperti yang diamanatkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2022. Di tengah situasi terkait pandemi Virus Covid-19, kebutuhan pendanaan tersebut disesuaikan dengan keadaan keuangan daerah, menyesuaikan dengan pagu yang ditetapkan Baperlitbang sebagai hasil rapat TAPD yang dipergunakan untuk mengelola sebanyak 13 Program dan 19 Kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan usulan total anggaran sebesar Rp. 21.121.884.030,00.